



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 31 /KEP/HK/2020**

TENTANG


TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2020


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi terpadu di tingkat provinsi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Terpadu;
  - c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat pada tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; 

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dengan berpedoman pada rencana aksi nasional;
  - mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial dalam skala Provinsi;
  - memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik sosial dan upaya penanganannya;
  - melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;
  - membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas Tim Terpadu kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan penyelenggaraan rapat;
  - mencatat hasil rapat serta membuat laporan;
  - menyelenggarakan ketatausahaan;
  - menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - mengelola dan menyimpan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
  - melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan/informasi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 

**KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 JANUARI 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**




Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 31 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 Januari 2020**SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> |
|-----------|--|--------------------------------|
| 1         | Gubernur Nusa Tenggara Timur   | Ketua                          |
| 2         | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur                                     | Wakil Ketua I                  |
| 3         | Sekretaris Daerah Provinsi NTT   | Wakil Ketua II                 |
| 4         | Kepala Kepolisian Daerah NTT   | Wakil Ketua III                |
| 5         | Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang                                    | Wakil Ketua IV                 |
| 6         | Kepala Kejaksaan Tinggi NTT  | Wakil Ketua V                  |
| 7         | Kepala Badan Intelijen Daerah NTT                                      | Wakil Ketua VI                 |
| 8         | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT                  | Sekretaris                     |
| 9         | Kepala Biro Ops. Polda NTT   | Wakil Sekretaris I             |
| 10        | Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kupang                                 | Wakil Sekretaris II            |
| 11        | Asisten Intel Kajati NTT   | Wakil Sekretaris III           |
| 12        | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT           | Anggota                        |
| 13        | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT                   | Anggota                        |
| 14        | Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT                                       | Anggota                        |
| 15        | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT                    | Anggota                        |
| 16        | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT                      | Anggota                        |
| 17        | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Anggota                        |
| 18        | Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT      | Anggota                        |
| 19        | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT                   | Anggota                        |
| 20        | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT                            | Anggota                        |
| 21        | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT                                   | Anggota                        |
| 22        | Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT                         | Anggota                        |
| 23        | Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT                      | Anggota                        |

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 24 | Direktur Bimas Polda NTT  | Anggota |
| 25 | Direktur Intelkam Polda NTT   | Anggota |
| 26 | Asisten Intel Lantamal VII Kupang   | Anggota |
| 27 | Asisten Intel Lanud El Tari Kupang  | Anggota |
| 28 | Kepala BP3TKI Kupang  | Anggota |
| 29 | Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT | Anggota |

 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR   


 **JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 31 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 27 Januari 2020****SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCAN TUGAS</b>  |
|-----------|--|--------------------------------|--|
| 1         | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT  | Ketua                          | a. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesekretariatan Tim Terpadu; dan<br>b. membantu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional.  |
| 2         | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT  | Sekretaris                     | a. mengkoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota tim; dan<br>b. membantu anggota tim terpadu dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah. |
| 3         | Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT   | Anggota                        | Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan Produk-Produk Tim Terpadu.  |
| 4         | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT | Anggota                        | Membantu mengkoordinir penyelenggaraan rapat Tim Terpadu.  |
| 5         | Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT   | Anggota                        | Membuat dan menyusun notulen kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim.  |

*re*

|    |   |         |   |
|----|---|---------|---|
| 6  | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT | Anggota | Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim Terpadu (konsumsi dan akomodasi).   |
| 7  | Lukas Gerson Bani, S.Sos/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT         | Anggota | Membantu anggota Kominda dalam mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah. |
| 8  | Yohanes Maurits Rehing, S.IP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT     | Anggota | Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan Pelaporan Rencana Aksi Daerah.   |
| 9  | Simon Lake/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT                       | Anggota | Mengkoordinir pengadministrasian.   |
| 10 | Hengki Jhon Messakh/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT              | Anggota | Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan intelijensi.   |

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**